



PUTUSAN

No. 388 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ZUJAN MARFA, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Bulevar Hijau Harapan Indah di Jl. Palem Kuning Raya Blok I.1 No. 5, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa gugatan harta bersama ini diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Tergugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana terdaftar dalam perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 205/Pdt.G/ 2005/PA.JT tertanggal 7 Februari 2005;
- b. Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memutuskan perkara gugat cerai No. 205/Pdt.G/2005/PA.JT pada tanggal 6 September 2005 dan sampai proses kasasi; dimana pada tanggal 7 Februari 2007 Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 253 K/AG/2006 memutuskan untuk mengabulkan gugat cerai yang diajukan oleh Tergugat; putusan Mahkamah Agung RI dimaksud telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*);
- c. Pelaksanaan dari Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam;
- d. Hampir seluruh penguasaan fisik dan dokumen harta bersama i.c aset-aset perusahaan PT. TPU. yang 50 % (lima puluh persen) sahamnya milik Penggugat dan diketahui selama proses perkara gugat cerai berlangsung, secara melawan hukum Tergugat telah mengalihkan dan atau menjual beberapa harta bersama tanpa diketahui dan atau persetujuan dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahuinya ada pengalihan, pemindahan atau penjualan beberapa harta benda dan asset PT. Xxyang termasuk dalam harta bersama, oleh Tergugat antara lain:

- (i) Penjualan kendaraan merk Isuzu Phanther, jenis Minibus tahun 2000, warna merah, No. Polisi B xxx AI, No. Chasis MHCTBR54-BYK-031421, No. Mesin E-031421, terakhir tercatat atas nama Penggugat kepada Dealer Mobil "Margonda Mobil", yang kemudian kendaraan tersebut telah dialihkan/dijual kembali kepada ibu H. Nurmayulia Yarman, sesuai dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh Margonda Mobil tanggal 20 April 2005;
- (ii) Penjualan kendaraan merk BMW, jenis Sedan tahun 2002, warna abu-abu Metalik, No. Polisi B xxx, No. Rangka EJ90867, No. Mesin 9086J720, terakhir tercatat atas nama Tergugat kepada Dealer Mobil "Metro Mobilindo", pada tanggal 22 Juli 2005;
- (iii) Pengalihan/perubahan tertanggung Polis Asuransi terhadap asset-asset/mesin-mesin milik PT. xxx atas nama PT. xxx menjadi PT. xxx dimana Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan perubahan nama tertanggung tersebut dan Penggugat bukan merupakan pemegang saham di PT. xxx;

Adapun gugatan harta bersama diajukan Penggugat secara keseluruhan dijabarkan sebagai berikut di bawah ini:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 13 Januari 1995 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Barat, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah No. 356/261/I/1995 tertanggal 16 Januari 1995;

Bahwa selama perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak 1 (umur saat ini \pm 10 tahun) dan Tsamara anak 2 (umur saat ini \pm 6 tahun);

Bahwa Penggugat sebagai suami telah menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah baik lahir dan bathin dengan sebaik-baiknya terhitung sejak awal pernikahan;

Diketahui pada awal pernikahan Penggugat sebagai suami telah bekerja sebagai

karyawan di sebuah perusahaan swasta untuk membiayai kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Tergugat pernah bekerja namun 4 (empat) bulan terhitung sejak pernikahan (bulan Juni 1995) Tergugat berhenti bekerja. Dengan berhentinya Tergugat dari pekerjaan, maka seluruh biaya rumah tangga dipenuhi dari gaji Penggugat sebagai karyawan di perusahaan swasta;

Halaman 2 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meningkatkan taraf hidup keluarga maka pada sekitar bulan Agustus 1995 Penggugat mengajak Tergugat untuk membuat usaha sendiri, yaitu usaha dalam bidang pemasok/supplier barang-barang promosi suatu perusahaan;

Bahwa pada awalnya usaha yang dijalankan oleh Penggugat bersama Tergugat dilakukan tanpa memakai badan hukum, dan baru pada tanggal 19 Juli 2000 secara resmi usaha dimaksud dijalankan dengan memakai nama badan hukum yang dikenal dengan PT. xxx;

Pendirian PT. Xxx sebagai badan hukum ditegaskan dalam Akta Pendirian No. 51 tertanggal 19 Juni 2000, yang dibuat dihadapan Irsal Bakar, S.H. Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No. 51/2000);

Bahwa pemilik dan/atau pemegang saham dan/atau pemegang hak atas saham PT. xxx adalah Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 51/2000, dengan kepemilikan saham Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) di dalam Akta No. 51/2000 dinyatakan pula posisi Direktur (Direksi) dipegang oleh Tergugat sendiri tanpa ada direktur lainnya dan posisi komisaris dipegang oleh Penggugat tanpa ada komisaris lainnya;

Komposisi pemegang saham PT. xxx dan modal yang telah ditempatkan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Akta No. 51/2000 adalah sebagai berikut:

- Tergugat (Tergugat), sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan
- Penggugat (Penggugat), sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai saham seluruhnya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Sehubungan dengan kedudukan dan/atau kapasitas hukum Tergugat dan Penggugat dalam PT. xxx sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan hukum saham-saham dan asset-asset PT. xxx dinyatakan sebagai salah satu objek gugatan harta bersama;

Bahwa usaha bersama yang dirintis oleh Penggugat dan Tergugat terus mengalami kemajuan yang cukup pesat dengan pembagian kerja awalnya

Tergugat sebagai pelaksana (setelah berbadan hukum menjabat sebagai Direktur) dan Penggugat sebagai marketing/pemasaran (setelah berbadan hukum menjabat sebagai Komisaris);

Walaupun telah memiliki usaha sendiri Penggugat tetap bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Pada waktu luang dan setelah jam kantor berakhir, Penggugat selalu berusaha untuk mengembangkan usaha yang dirintisnya

Halaman 3 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat, hal mana sesuai dengan pendidikan formal Penggugat yaitu Sarjana Strata-2 di bidang Manajemen Perusahaan/ Magister Manajemen;

Bahwa dari waktu-kewaktu usaha bersama yang dirintis oleh Penggugat dan Tergugat berkembang pesat, dan seiring dengan kemajuan tersebut taraf hidup keluarga Tergugat dan Penggugat mengalami peningkatan oleh karena adanya dua sumber pemasukan kebutuhan rumah tangga yaitu gaji Penggugat dan keuntungan/laba dan usaha dimaksud;

Bahwa dengan berkembangnya usaha bersama yang dirintis oleh Penggugat dan Tergugat maka taraf kehidupan semakin membaik dan asset PT. Xxx terus bertambah baik asset yang tercatat atas nama perusahaan maupun asset-asset yang memakai nama Tergugat dan Penggugat, antara lain mesin-mesin cetak dan printing, mesin-mesin jahit otomatis dan kendaraan-kendaraan bermotor;

Peningkatan taraf hidup keluarga Tergugat dan Penggugat dapat dibuktikan dengan telah dibelinya rumah yang terletak di Jalan Raya Tengah No. 15, Kelurahan Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur pada tanggal 12 Februari 2000;

Bahwa berkembangnya usaha bersama Penggugat dan Tergugat, menyebabkan semakin besar struktur organisasi perusahaan. Adanya kebutuhan dimaksud dimanfaatkan oleh Tergugat untuk memasukan keluarganya (nepotisme) sebagai karyawan di PT. xxx;

Pada sekitar bulan September tahun 1999 Tergugat telah mengangkat Linda Susanti sebagai staf keuangan dimana kemudian pada sekitar bulan September tahun 2002 Armen Susandra diangkat pula sebagai staf bagian produksi di PT. Xxx, dimana hubungan Linda Susanti dan Armen Susandra dengan Tergugat adalah saudara kandung/adik kakak;

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2005 (10 hari sebelum gugatan cerai dilakukan) Tergugat selaku Direktur PT. Xxx telah melakukan pengalihan dana dan rekening perusahaan ke rekening pribadi atas nama Tergugat dalam jumlah sebesar Rp 1.384.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Pada tanggal 1 Februari 2005 (7 hari sebelum gugatan cerai diajukan) Tergugat telah melakukan pengalihan dana secara tunai ke rekening Syamsiar binti Hasan yang tidak lain ibu dari Tergugat dalam jumlah sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa tanpa alasan yang sah pada tanggal 7 Februari 2005 Tergugat dengan kuasa yang diberikan kepada Armen Susandra yang tidak lain adik kandung Tergugat, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Halaman 4 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memutuskan perkara gugat cerai No. 205/Pdt.G/2005/PA.JT pada persidangan tanggal 6 September 2005 dan Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan akhirnya sampai proses kasasi ke Mahkamah Agung RI akhirnya pada sidang tanggal 7 Februari 2007 Mahkamah Agung dalam putusannya No. 253 K/AG/2006 memutuskan untuk mengabulkan gugat cerai yang diajukan oleh Tergugat;

Bahwa rumah bersama Penggugat dan Tergugat pada awalnya di Jalan Raya Tengah No. 15 Kelurahan Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, berdasarkan fakta hukum Tergugat lah yang meninggalkan rumah tersebut pada tanggal 22 Februari 2005, dan sampai saat ini Penggugat lah yang menempati dan merawat rumah dimaksud, sehubungan dengan hal tersebut maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan dan menetapkan, selama proses perkara berlangsung Penggugat berhak untuk menempati rumah yang terletak di Jalan Raya Tengah No. 15 Kelurahan Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum diketahui adanya pengalihan, pemindahan atau penjualan beberapa harta benda dan asset perusahaan yang termasuk dalam persatuan atau percampuran harta perkawinan (harta bersama) oleh Tergugat, untuk mencegah berlanjutnya tindakan Tergugat melakukan pengalihan, pemindahan atau penjualan atas harta benda dan asset perusahaan dimaksud, serta adanya kekhawatiran selama proses perkara berlangsung Tergugat mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga lainnya, maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk terlebih dahulu meletakkan sita marital atas harta bersama yaitu:

- a. 5 (lima) buah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
- b. 14 (empat belas) kendaraan roda empat yang merk, tahun, No. Polisi dan atas nama sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
- c. 8 (delapan) kendaraan roda dua yang merk, tahun, No. Polisi dan atas nama sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;
- d. Rekening Bank:
 1. Rekening di Citi Bank Pondok Indah, Jakarta Selatan tercatat atas nama PT. Xxx:
 - Rekening Rupiah (IDR), Nomor Rekening: 3-000238-604;
 - Rekening Dollar Amerika Serikat (USD), Nomor Rekening: 3-000238-610;

Halaman 5 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Rupiah (IDR), Nomor Rekening: 8-0002326-162;
2. Rekening di Citi Bank Pondok Indah, Jakarta Selatan tercatat atas nama:
 - Rekening Rupiah (IDR), Nomor Rekening: 3-000230-251;
 - Rekening Dollar Amerika Serikat (USD), Nomor Rekening: 3-000230-268;
 - Rekening Rupiah (IDR), Nomor Rekening: 8-001877-270;
 - Rekening Rupiah (IDR), Nomor Rekening: 8-002680-500;
 - Rekening Dollar Amerika Serikat (USD), Nomor Rekening: 8-001877-286;
 - Rekening Dollar Amerika Serikat (USD), Nomor Rekening: 8-002680-516;
3. Rekening di Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo, Jakarta Timur tercatat atas nama PT. Xxx, Rekening Giro Rupiah (IDR), Nomor Rekening: 129-00-0203436-7;
4. Rekening di Bank BNI Cabang Jatinegara, Jakarta Timur tercatat atas nama Tergugat:
 - Rekening Dollar Amerika Serikat (USD), Nomor Rekening: 000-000-000-08923293;
 - Rekening Dollar Amerika Serikat (USD), Nomor Rekening: 000-000-000-08938732;
 - Rekening Rupiah (IDR), Nomor Rekening: 000-000-000-08923282;
5. Rekening di bank BCA Cabang Kramat Jati, Jakarta Timur, tercatat atas nama Tergugat Rekening Giro Rupiah (IDR), Nomor Rekening: 165-1645-242;
6. Mesin-mesin dan alat-alat:

Seluruh benda-benda bergerak berupa mesin-mesin, benda elektronik, peralatan-peralatan cetak dan peralatan jahit yang merupakan asset-asset milik PT. Xxx yang terletak, Jakarta Timur, termasuk 1 unit mesin cetak merk Heidelberg type GTO-V52, 1 unit mesin cetak merk Heidelberg type SORM-Z, perlengkapan mesin cetak, mesin jahit tas, mesin jahit opsmen, perlengkapan jahit, mesin cetak balon, 2 unit mesin printing, perlengkapan sablon dan perlengkapan kantor dan lain-lainnya;

Sampai dengan putusan pengadilan atas gugatan harta bersama ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);

Bahwa dengan mempertimbangkan kesetaraan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh harta bersama dan/atau harta gono gini Penggugat dan Tergugat bagi sama rata, dimana masing-masing pihak mendapat 50% (lima puluh persen) dan nilai keseluruhan harta bersama dan/atau harta gono gini yang telah dialihkan dan/atau dijual dan/atau dipindah tangankan

Halaman 6 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat selama proses perceraian dan/atau perkara gugatan harta bersama berlangsung;

Bahwa bersama gugatan harta bersama ini Penggugat mempertimbangkan nilai dan keseluruhan harta bersama dan/atau harta gono gini Penggugat dan Tergugat per bulan Januari 2005 yaitu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum gugatan cerai diajukan oleh Tergugat dalam perkara gugatan cerai No. 205/Pdt.G/2005/PA.JT tertanggal 7 Februari 2005 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan (rumah tinggal) dengan nilai keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- b. Kendaraan roda empat (mobil) dengan nilai keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 1.385.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- c. Kendaraan roda dua (sepeda motor) dengan nilai keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- d. Uang dalam beberapa rekening Bank dengan nilai keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 2.479.389.328,74 (dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) dan USD 108,200.50 (seratus delapan ribu dua ratus poin lima puluh Dollar Amerika Serikat);
- e. Mesin-mesin dan alat-alat (asset-asset milik PT. Xxx) keseluruhan sebesar Rp 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga diperkirakan nilai keseluruhan harta bersama dan/atau harta gono gini Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 9.861.389.328,74 (Sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) dan USD 108,200.50 (seratus delapan ribu dua ratus poin lima puluh Dollar Amerika Serikat);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan selama proses perkara berlangsung Penggugat berhak untuk menempati rumah yang terletak di Jakarta Timur;
3. Menetapkan sah dan berharga sita marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Tanah dan Bangunan:
 - a. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Jakarta Timur dengan luas \pm 351 m²;



- b. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau dikenal sebagai Kota Wisata Cluster Somerset Blok N3/38 luas \pm 275 m²;
 - c. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau dikenal sebagai Kota Wisata Cluster Vancouver Blok UA8/9 luas \pm 138 m²;
 - d. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau dikenal sebagai Kota Wisata Cluster Vancouver Blok UA8/3 luas \pm 138 m²;
 - e. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau dikenal sebagai Kota Wisata Cluster Vancouver Blok UA8/10 luas \pm 138 m²;
- Kendaraan Roda Empat:
- a. Sebuah kendaraan mobil merek Hyundai Trajet 2.0 tahun 2001, No. Polisi B xxx TM, No. Rangka KMHMG-81AR1U078767, No. Mesin G4JP1452999, terakhir tercatat atas nama Tergugat;
 - b. Sebuah kendaraan mobil merek BMW tahun 2002, No. Polisi B xxx E, No. Rangka EJ90867, No. Mesin EJ90867, terakhir tercatat atas nama Tergugat;
 - c. Sebuah kendaraan mobil merek Toyota Altis tahun 2003, No. Polisi B xxx OM, No. Rangka MHF53ZEC 23800 9062, No. Mesin IZZ 424 7197, terakhir tercatat atas nama Tergugat;
 - d. Sebuah kendaraan mobil merek Isuzu Panther tahun 2000, No. Polisi B xxx AI, No. Rangka MHCTBR54-BYK-031421, No. Mesin E-031421, terakhir tercatat atas nama Penggugat;
 - e. Sebuah kendaraan mobil merek Isuzu Panther tahun 2001, No. Polisi B xxx QL, No. Rangka MHCTBR54-FIK-229840, No. Mesin E-229840, terakhir tercatat atas nama Penggugat;
 - f. Sebuah kendaraan mobil merek Isuzu Panther tahun 2002, No. Polisi B xxx NI, No. Rangka MHCTBR54-F2K-255366, No. Mesin E-241795, terakhir tercatat atas nama Tergugat;
 - g. Sebuah kendaraan mobil merek Isuzu Panther tahun 2004, No. Polisi B xxx HI, No. Rangka MHCTBR54-F4K-255366, No. Mesin E-255366, terakhir tercatat atas nama Tergugat;
 - h. Sebuah kendaraan mobil merek Isuzu Panther tahun 2002, No. Polisi B xxx OT, No. Rangka MHCTBR54-F2K-246783, No. Mesin E-246783, terakhir tercatat atas nama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sebuah kendaraan mobil merek Isuzu Panther tahun 2003, No. Polisi B xxx XT, No. Rangka MHCTBR54-F3K-246609, No. Mesin E-246609, terakhir tercatat atas nama Tergugat;
 - j. Sebuah kendaraan mobil merek Isuzu Panther tahun 2004, No. Polisi B xxx IJ, No. Rangka MHCTBR54-F4K-256080, No. Mesin E-256080, terakhir tercatat atas nama Tergugat;
 - k. Sebuah kendaraan mobil merek Isuzu Panther tahun 2004, No. Polisi B xxx XJ, No. Rangka MHCTBR54-F4K-25825, No. Mesin E-258825, terakhir tercatat atas nama Tergugat;
 - l. Sebuah kendaraan mobil merek Mitsubishi tahun 1999, No. Polisi B xxx JK, No. Rangka MHMFE349-E 2-003917, No. Mesin 4D-349-93917, terakhir tercatat atas nama Penggugat;
 - m. Sebuah kendaraan box/truk merek Mitsubishi tahun 2002, No. Polisi B xxx TW, No. Rangka MHMFE3O4-B2R-018737, No. Mesin 4D-312-64460, terakhir tercatat atas nama PT. Xxx;
 - n. Sebuah kendaraan mobil merek Isuzu Panther tahun 2003, No. Polisi B xxx JU, No. Rangka MHCTBR54-F3K-253747, No. Mesin E-253747, terakhir tercatat atas nama Tergugat;
- Kendaraan Roda Dua:
- a. Sebuah sepeda motor (asset PT. xxx) merek Honda Astrea, tahun 2001, No. Polisi B 3875 DX;
 - b. Sebuah sepeda motor (asset PT. Xxx) merek Honda Astrea, tahun 2001, No. Polisi B xxx NW;
 - c. Sebuah sepeda motor (asset PT. Xxx) merek Honda Astrea, tahun 2002, No. Polisi B xxx OG;
 - d. Sebuah sepeda motor (asset PT. Xxx) merek Honda Astrea, tahun 2002, No. Polisi B xxx IT;
 - e. Sebuah sepeda motor (asset PT. Xxx) merek Honda Astrea, tahun 2003, No. Polisi B xxx IT;
 - f. Sebuah sepeda motor (asset PT. xxx) merek Honda Astrea, tahun 2003, No. Polisi B 3773 VS;
 - g. Sebuah sepeda motor (asset PT. Xxx) merek Honda Astrea, tahun 2004, No. Polisi B xxx HL;
 - h. Sebuah sepeda motor (asset PT. xxx) merek Honda Astrea, tahun 2001, No. Polisi B xxx JW;
- Rekening Bank:
- a. Rekening di Citibank Pondok Indah, Jakarta Selatan tercatat atas nama PT. Xxx:
 - (i) Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 3-000238-604;

Halaman 9 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Rekening Dollar Amerika Serikat (USD) Nomor Rekening 3-000238-610;
 - (iii) Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8-002326-162;
 - b. Rekening di Citibank Pondok Indah, Jakarta Selatan tercatat atas nama Tergugat:
 - (i) Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 3-000230-251;
 - (ii) Rekening Dollar Amerika Serikat (USD) Nomor Rekening 3-000230-268;
 - (iii) Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8-001877-270;
 - (iv) Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8-002680-500;
 - (v) Rekening Dollar Amerika Serikat (USD) Nomor Rekening 8-001877-286;
 - (vi) Rekening Dollar Amerika Serikat (USD) Nomor Rekening 8-002680-516;
 - c. Rekening di Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo, Jakarta Timur tercatat atas nama PT. Xxx, Rekening Giro Rupiah (IDR), Nomor Rekening 129-00-0203436-7;
 - d. Rekening di Bank BNI, Cabang Jatinegara, Jakarta Timur tercatat atas nama Tergugat:
 - (i) Rekening Dollar Amerika Serikat (USD) Nomor Rekening 000-000-000-08923293;
 - (ii) Rekening Dollar Amerika Serikat (USD) Nomor Rekening Nomor Rekening 000-000-000-08938732;
 - (iii) Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening Nomor Rekening 000-000-000-08923282;
 - e. Rekening di Bank BCA Cabang Kramat Jati, Jakarta Timur tercatat atas nama Tergugat, Rekening Giro Rupiah (IDR), Nomor Rekening 165-1645-242;
- Mesin-mesin dan alat-alat:
 - Seluruh benda-benda bergerak berupa mesin-mesin, benda elektronik, peralatan-peralatan cetak dan peralatan jahit yang merupakan asset-asset milik PT. Xxx yang terletak di Jalan Batu Ampar III No. 36, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Jalan Inpres Raya 35 A, Karamat Jati, Jakarta Timur, termasuk 1 unit mesin cetak merek Heidelberg type GTO-V52, 1 unit mesin cetak merek Heidelberg SORM-Z, perlengkapan mesin cetak, mesin jahit tas, mesin jahit opsmen, perlengkapan jahit, mesin cetak balon, 2 unit mesin heat printing, perlengkapan sablon dan perlengkapan kantor dan lain-lainnya;

Halaman 10 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan akibat perceraian Penggugat dan Tergugat maka seluruh harta bersama dan/atau harta gono gini Penggugat dan Tergugat dinyatakan dibagi sama rata masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen) dan nilai keseluruhan harta bersama yang diperkirakan nilai keseluruhan dalam mata uang rupiah sebesar Rp 9.861.389.328,74 dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD 108,200.50;
3. Menyatakan Tergugat berkewajiban untuk membayar secara tunai kepada Penggugat 50% (lima puluh persen) dan nilai keseluruhan harta bersama dan/atau harta gono gini yang telah dialihkan dan/atau dijual dan/atau dipindahtangankan oleh Tergugat selama proses perceraian dan/atau perkara gugatan harta bersama berlangsung;
4. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama sampai dengan putusan pengadilan atas gugatan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Bilamana sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Bahwa sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, Penggugat memberikan tambahan dan/atau perubahan gugatan sebagai berikut:

Bersama ini Penggugat menyatakan memperbaiki dengan cara menambah dan mengganti sebagian isi Surat Gugatan No. Ref. 030/IV/2007/Han-0708/Al, tertanggal 13 April 2007, yaitu halaman 8 poin A butir (a) s/d butir (e) sehingga isinya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

- Tanah dan Bangunan:

- a) Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Jl. Raya Tengah No. 15, RT. 02 RW. 012, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan luas $\pm 351 \text{ m}^2$ (bukti P-5), batas-batas diketahui sebagai berikut:

Depan/Barat : Jalan Raya Tengah;
Belakang/Timur : Tanah kosong milik H. Kholil;
Kiri/Selatan : Jalan Ujung Gedong;
Kanan/Utara : Tanah dan bangunan milik H. Marimen;

- b) Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau dikenal sebagai Kota Wisata Cluster Somerset Blok N3/38 luas $\pm 275 \text{ m}^2$ (bukti P-6), batas-batas diketahui sebagai berikut:

Depan/Utara : Jalan lingkungan;



Belakang/Selatan : Rumah Blok N3/1;
Kiri/Barat : Rumah Blok N3/37;
Kanan/Timur : Jalan Lingkungan;

- c) Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, (bukti P-7), batas-batas diketahui sebagai berikut:

Depan/Utara : Jalan lingkungan;
Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/21;
Kiri/Barat : Rumah Blok UA8/10;
Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/8;

- d) Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor luas $\pm 138 \text{ m}^2$ (bukti

P-8), batas-batas diketahui sebagai berikut :

Depan/Utara : Jalan lingkungan;
Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/15;
Kiri/Barat : Rumah Blok UA8/5;
Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/2;

- e) Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat luas $\pm 138 \text{ m}^2$ (bukti P-5), batas-batas diketahui sebagai berikut :

Depan/Utara : Jalan lingkungan;
Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/22;
Kiri/Barat : Jalan lingkungan;
Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/9;

- Penggugat menyatakan pula untuk memperbaiki dengan cara menambahkan sebagian isi Surat Gugatan No. Ref. 030/IV/2007/Han-0708/AI, tertanggal 13 April 2007, yaitu halaman 10 dalam poin "B" tentang kendaraan roda empat setelah butir (n) yang isinya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

"kendaraan-kendaraan roda empat tersebut di atas keseluruhan terakhir diketahui berada di lokasi sebagai berikut:

- a. Jl. Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur; dan
- b. Jl. Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur;

- Penggugat menyatakan pula untuk memperbaiki dengan cara menambahkan sebagian isi Surat Gugatan No. Ref. 030/IV/2007/Han-0708/AI, tertanggal 13 April 2007, yaitu halaman 11 dalam poin "C" tentang "kendaraan roda dua" setelah butir (h) yang isinya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

"kendaraan-kendaraan roda dua tersebut di atas keseluruhannya terakhir diketahui berada di lokasi sebagai berikut:



- a. Jl. Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur; dan
 - b. Jl. Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur;
- Penggugat menyatakan pula untuk memperbaiki dengan cara menambahkan sebagian isi Surat Gugatan No. Ref. 030/IV/2007/Han-0708/AI, tertanggal 13 April 2007, yaitu halaman 12 dalam poin "F" sehingga isinya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

E. Mesin-mesin dan alat-alat :

Seluruh benda-benda bergerak berupa mesin-mesin, benda elektronik, peralatan-peralatan cetak dan peralatan jahit yang merupakan aset-aset milik PT. Xxx, termasuk 1 (satu) unit mesin cetak merek Heidelberg type GTO-V52, 1 unit mesin cetak merek Heidelberg type SORM-Z, perlengkapan mesin cetak, mesin jahit tas, mesin jahit opsmen, perlengkapan jahit, mesin cetak balon, 2 unit mesin heat printing, perlengkapan sablon dan perlengkapan kantor dan lain-lainnya (bukti P-30), dimana keseluruhan aset-aset tersebut berada di lokasi sebagai berikut:

- a. Jl. Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur; dan
 - b. Jl. Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur;
- Bersama ini Penggugat menyatakan memperbaiki dengan cara menambah dan mengganti sebagian isi Surat Gugatan No. Ref. 030/IV/2007/Han-0708/AI, tertanggal 13 April 2007, yaitu halaman 14 butir 3 Putusan Provisi, sehingga isinya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

"3. Menetapkan sah dan berharga sita marital atas harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:

- Tanah dan Bangunan:

- a) Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Jakarta Timur dengan luas $\pm 351 \text{ m}^2$ (bukti P-5), batas-batas diketahui sebagai berikut :

Depan/Barat : Jalan Raya Tengah;
Belakang/Timur : Tanah kosong milik H. Kholil;
Kiri/Selatan : Jalan Ujung Gedong;
Kanan/Utara : Tanah dan bangunan milik H. Marimen;

- b) Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, luas $\pm 275 \text{ m}^2$ (bukti P-6), batas-batas diketahui sebagai berikut:

Depan/Utara : Jalan lingkungan;
Belakang/Selatan : Rumah Blok N3/1;
Kiri/Barat : Rumah Blok N3/37;
Kanan/Timur : Jalan Lingkungan;



c) Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat luas \pm 138 m² (bukti P-7), batas-batas diketahui sebagai berikut :

Depan/Utara : Jalan lingkungan;
Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/21;
Kiri/Barat : Rumah Blok UA8/10;
Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/8;

d) Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat luas \pm 138 m² (bukti P-8), batas-batas diketahui sebagai berikut:

Depan/Utara : Jalan lingkungan;
Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/15;
Kiri/Barat : Rumah Blok UA8/5;
Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/2;

e) Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, luas \pm 138 m² (bukti P-5), batas-batas diketahui sebagai berikut:

Depan/Utara : Jalan lingkungan;
Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/22;
Kiri/Barat : Jalan lingkungan;
Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/9;

- Penggugat menyatakan pula untuk memperbaiki dengan cara menambahkan sebagian isi Surat Gugatan No. Ref. 030/IV/2007/Han-0708/AI, tertanggal 13 April 2007, yaitu halaman 16 tentang "kendaraan roda empat" setelah butir (n) Putusan Provisi, yang isinya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

"kendaraan-kendaraan roda empat tersebut di atas keseluruhannya terakhir diketahui berada di lokasi sebagai berikut:

- Jl. Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur; dan
- Jl. Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur;

- Penggugat menyatakan pula untuk memperbaiki dengan cara menambahkan sebagian isi Surat Gugatan No. Ref. 030/IV/2007/Han-0708/AI, tertanggal 13 April 2007, yaitu halaman 16 tentang "kendaraan roda dua" setelah butir (h) Putusan Provisi, yang isinya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

"kendaraan-kendaraan roda dua tersebut di atas keseluruhannya terakhir diketahui berada di lokasi sebagai berikut:

- Jl. Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur; dan
- Jl. Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menyatakan pula untuk memperbaiki dengan cara menambahkan sebagian isi Surat Gugatan No. Ref. 030/IV/2007/Han-0708/AI, tertanggal 13 April 2007, yaitu halaman 17 "aleniai terakhir" dilanjutkan sampai halaman 18 Putusan Provisi, sehingga isinya berbunyi dan dibaca sebagai berikut:

- Mesin-mesin dan alat-alat:

Seluruh benda-benda bergerak berupa mesin-mesin, benda elektronik, peralatan-peralatan cetak dan peralatan jahit yang merupakan aset-aset milik PT. Xxx, termasuk 1 (satu) unit mesin cetak merek Heidelberg type GTO-V52, 1 unit mesin cetak merek Heidelberg type SORM-Z, perlengkapan mesin cetak, mesin jahit tas, mesin jahit opsmen, perlengkapan jahit, mesin cetak balon, 2 unit mesin heat printing, perlengkapan sablon dan perlengkapan kantor dan lain-lainnya (bukti P-30), dimana keseluruhan aset-aset tersebut berada di lokasi sebagai berikut:

- a. Jl. Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur; dan
- b. Jl. Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur;

Selain perbaikan dan penambahan sebagaimana dimaksud dalam perubahan/tambahan surat gugatan ini, maka seluruh isi gugatan No. Ref. 030/IV/2007/Han-0708/AI tertanggal 13 April 2007, tetap berlaku sebagai gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama diatur dalam hal terjadi sengketa kepemilikan dan hak keperdataan atas objek sengketa dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama harus diselesaikan melalui Peradilan Umum;

Bahwa Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah menjadi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama berbunyi :

"Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Peradilan Umum;

Bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan poin 6 s/d 12 dan petitum 16 dalam provisi gugatan Penggugat poin 3 kecuali poin 16.A (a) harta bersama Penggugat mendalilkan bahwa asset/harta milik PT. Xxx dan harta milik pihak ketiga lainnya adalah harta bersama, sedangkan secara nyata menurut pengakuan Penggugat

Halaman 15 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut adalah milik PT. Xxx. Sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat 1 jo Penjelasan Pasal ayat 1 yaitu mempertegas ciri Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang telah disetorkan dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, sehingga kekayaan Perseroan Terbatas tidaklah dapat dinyatakan sebagai pemilik pribadi pemegang sahamnya/para pengurunya selain itu Penggugat hingga saat ini belum menyetorkan nilai harga saham secara riil dan walaupun sudah (quod non) barang tentu Penggugat harus dapat memperlihatkan sertifikat sebagai pemegang serta bukti setoran saham dan pelunasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Anggaran Dasar PT. Xxx jo Pasal 24 Undang- Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa oleh karena sebagian besar objek gugatan yang diklaim sebagai harta bersama oleh Penggugat masih terdapat milik pribadi pihak ketiga lainnya dan juga asset PT. Xxx sebagai badan hukum masih belum dapat dinyatakan sebagai harta bersama karena saat ini PT. Xxx dalam keadaan non aktif karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas karena Penggugat tidak pernah menyetorkan nilai sahamnya dan tidak pula bertanggung jawab atas operasional perseroan yaitu antara lain terhadap hutang perusahaan serta modal perusahaan untuk memenuhi order klien yang telah didapatkan dan diusahakan oleh Tergugat dalam melaksanakan operasional perusahaan yang menanggung beban biaya rumah tangga yang tidak pernah diberikan oleh Penggugat selama perkawinan

Penggugat dan Tergugat berlangsung selain itu dalam pendiriannya telah menyalahi ketentuan Pasal 1 jo Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama tersebut di atas terhadap harta-harta milik pribadi pihak ketiga lainnya dan juga asset PT. Xxx sebagai badan hukum harus ditentukan lebih dahulu status kepemilikannya melalui Peradilan Perdata, sehingga sepanjang terhadap harta milik pribadi pihak ketiga lainnya dan juga asset PT. Xxx sebagai badan hukum, Peradilan Agama tidak berwenang untuk mengadilinya;

Bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan poin 6 s/d 12 dan petitum 16 dalam provisi gugatan Penggugat poin 3 kecuali poin 16.A (a) harta bersama Penggugat mendalilkan bahwa asset/harta milik PT. Xxx dan harta milik pihak ketiga lainnya adalah harta bersama, sedangkan secara nyata menurut pengakuan Penggugat

Halaman 16 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut adalah milik PT. Xxx. Kepemilikan atas harta tersebut harus ditentukan lebih dahulu status kepemilikannya melalui Peradilan Perdata. Oleh karena itu harta tersebut belum menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada yang dimaksud dalam poin 6 s/d 12 dan petitum 16 dalam provisi gugatan Penggugat poin 3 kecuali poin 16.A (a) harta bersama Penggugat merupakan gugatan premature, dimana sudah sangat diketahui dengan jelas bahwa Penggugat telah mengakui harta tersebut adalah asset milik PT. Xxx, sedangkan saat ini PT. Xxx

dalam keadaan non aktif karena Penggugat tidak pernah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yaitu Penggugat tidak pernah menyetorkan nilai sahamnya dan tidak pula bertanggung jawab atas operasional perseroan yaitu antara lain terhadap utang perusahaan serta modal perusahaan untuk memenuhi order klien yang telah didapatkan dan diusahakan oleh Tergugat dalam melaksanakan operasional perusahaan yang menanggung beban biaya rumah tangga yang tidak pernah diberikan oleh Penggugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, selain itu dalam pendiriannya telah menyelahi ketentuan Pasal 1 jo Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun

1995 tentang Perseroan Terbatas serta PT. Xxx saat ini dalam status likuidasi karena telah dibubarkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 125/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 9 April 2007, maka secara rasional yuridis menyatakan sepanjang harta menyangkut asset PT. Xxx belum waktunya diajukan gugatan tersebut harus ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur, karena tidak jelas darimana asalnya/perolehannya sehingga menyatakan sejumlah barang baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak sebagaimana termuat dalam guatannya dalam 6 s/d 12 dan petitum 16 dalam provisi kecuali poin 16.A (a) menjadi harta bersama sedangkan Penggugat tidak menguraikan darimana perolehannya serta dengan apa perolehannya;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh bersama selama perkawinan menjadi*

Halaman 17 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama”, sehingga barang dan asset milik pihak ketiga dan PT. Xxx yang merupakan Badan Hukum bukanlah merupakan objek sengketa perkara gugatan harta gona gini. Hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 April 1960 Reg. No. 120 K/Sip/1960;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian berasal dan barang dan asset milik pihak ketiga bukanlah merupakan objek gugatan harta bersama, gugatan Penggugat yang demikian adalah merupakan gugatan yang kabur sehingga harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah diajukan gugatan rekonsensi oleh Tergugat yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa tidak benar harta-harta sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan konvensi pada poin 6 s/d 12 dan petitum 16 dalam provisi gugatan Penggugat poin 3 kecuali poin 16.A (a) sebagai harta bersama karena Tergugat Rekonsensi tidak sepeserpun pernah memberikan biaya hidup dan penghasilannya selaku suami, walaupun ada harta selama dinikmati oleh Tergugat Rekonsensi itu adalah harta penghasilannya yang modal awalnya berasal dari perusahaan keluarga Penggugat Rekonsensi, sehingga harta yang ada adalah merupakan harta bawaan Penggugat Rekonsensi sendiri serta penghasilannya selaku pengusaha, sedangkan Tergugat Rekonsensi tidak sepeserpun dari gajinya/penghasilannya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;

Bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dimana semua nafkah hidup ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi, sehingga sebelum menuntut harta bersama seharusnya Tergugat Rekonsensi terlebih dahulu membayar lunas semua biaya-biaya rumah tangga dan pembelian harta yang menjadi milik bersama yang tentunya sebelumnya harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonsensi darimana perolehan harta dan dimana andil Tergugat Rekonsensi pada harta yaitu berupa apa dan harus didepan persidangan;

Bahwa adapun biaya-biaya rumah tangga dan pendidikan serta transport yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, adalah sebagaimana dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi yang total biaya hidup dan biaya pendidikan anak serta pembelian rumah dan kendaraan selama dalam perkawinan yang kesemuanya seharusnya menjadi tanggungan Tergugat selaku kepala rumah tangga, jumlah keseluruhan sebesar Rp 4.754.603.451,-;

Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan disebutkan dalam Pasal 86:

Halaman 18 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan;
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;

Pasal 87 menyatakan:

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodakoh atau lainnya;

Pasal 88 Menyatakan:

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama;

Bahwa terhadap harta-harta yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan konvensi pada poin 6 s/d 12 dan petitum 16 dalam provisi gugatan Tergugat Rekonvensi poin 3 kecuali poin 16.A (a) serta semua harta benda yang ada dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut

adalah hasil jerih payah pribadi Penggugat Rekonvensi sendiri dan sebagian adalah asset PT. Xxx berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan benda berwujud maupun tidak berwujud sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf d Undang-Undang No. 1995 tentang Perseroan Terbatas yang pada pokoknya mengatur pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dilarang memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum yang menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utangnya sehingga menyebabkan perseroan tidak produktif lagi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selama ini yang telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri, malahan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut dibebankan pada perseroan sedangkan Tergugat Rekonvensi sendiri tidak pernah menyetorkan nilai sahamnya pada kas perseroan, sehingga permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menjadikan asset perusahaan serta segala sesuatu yang dibeli dan hasil PT. Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi harta bersama adalah permohonan yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga demi hukum majelis harus menolaknya;

Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum gugatan Tergugat Rekonvensi poin 12 yang memohon agar asset PT. Xxx dan saham-sahamnya dapat dijadikan harta bersama karena hal itu telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum tersendiri yang mempunyai kekayaan tersendiri yang terlepas dan kekayaan para pemegang saham kecuali sebatas nilai sahamnya. Sedangkan Tergugat Rekonvensi sendiri belum menyetorkan nilai sahamnya dalam kas pembukuan perseroan;

Bahwa selain Tergugat Rekonvensi sejak awal perkawinan sampai saat sekarang ini tidak pernah sekalipun memberikan biaya hidup dan penghasilannya sendiri, sehingga biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak serta biaya untuk sekedar membeli tempat tinggal yang merupakan kewajibannya utama seorang suami yang jumlah sebesar Rp 4.754.603.451,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dibebankan pada perusahaan sebagai pinjaman dan PT. Xxx hingga saat sekarang ini malahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga telah

menempati dan menguasai harta bersama yaitu rumah tinggal yang terletak di Jalan Raya Tengah No. 15 RT. 02/012, Gedong Pasar Rebo Jakarta Timur dengan luas 350 m² masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dan Tergugat Rekonvensi telah menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah tempat kediaman bersama dengan cara menyuruh preman untuk menempati rumah tersebut dan tidak memberikan kunci duplikat rumah sambil mengancam untuk membunuh Penggugat Rekonvensi apabila Penggugat Rekonvensi berani memasuki rumah kediaman bersama yang nota bene dibeli dari penghasilan Penggugat Rekonvensi sendiri;

Untuk itu demi hukum seharusnya Tergugat Rekonvensi sebelum membagi harta bersama terlebih dahulu harus menyelesaikan kewajibannya terhadap perseroan PT. Xxx hingga saat sekarang ini malahan Tergugat Rekonvensi hingga telah menempati dan menguasai harta bersama yaitu rumah tinggal yang terletak di Jalan Raya Tengah No. 15 RT. 02/012 Gedong Pasir Rebo, Jakarta Timur (sekarang dalam kekuasaan Tergugat), serta diluar biaya yang akan datang sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap barulah harta-harta yang dituntut sebagai harta bersama dapat dibagi, setelah terlebih dahulu membuktikan bahwa harta-harta tersebut merupakan hasil perolehan dalam perkawinan, serta bukan bagian dan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;



Bahwa berdasarkan pendapat hukum dan pakar hukum Islam tentang harta yang didapat dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- Ibu DR. Hj. Tuti Alawiyah (dalam media elektronik) menyatakan bahwa "Harta bersama yang dapat dibagi adalah penghasilan suami selama perkawinan, sedangkan penghasilan dan harta istri tetap menjadi harta istri, karena istri tidak mempunyai kewajiban untuk menghidupi keluarganya bukan dibalik keadaannya";

- Bahwa Aam Amiruddin (di media Elektronik) menyatakan bahwa "pada prinsipnya yang disebut harta bersama dalam perkawinan yang dapat dibagi dua prorata untuk suami dan istri sewaktu bercerai adalah harta yang ada sewaktu masa perkawinan adalah harta pencaharian suami";

Logika hukumnya adalah bahwa dalam perkawinan yang berkewajiban mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga yaitu istri dan anak-anaknya dalam perkawinan, adalah suami, sedangkan istri menjaga harta tersebut dan mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak dan melayani suami;

Maka harta bersama yang dapat dibagi tersebut adalah harta yang ada selama perkawinan yang merupakan hasil pencarian suami, oleh karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa suamilah yang wajib menghidupi, memberikan nafkah lahir dan bathin bagi istri dan anak-anak (lihat sighth taklik), maka istri sama sekali tidak mempunyai kewajiban mencari nafkah bagi keluarganya, malahan suami berhak/berwenang untuk melarang istri untuk berhenti bekerja, dan istri wajib patuh atas larangan tersebut. Jadi harta bersama yang ada dalam perkawinan yang dapat dibagi dua tersebut adalah harta yang diperoleh dan penghasilan suami selama perkawinan bukan atas harta pembelian dan penghasilan istri;

Bahwa kodrat suami tidak bisa sama dengan kodrat istri karena hak dan kewajibannya berbeda sekali antara lain: suami sebagai imam dan kepala keluarga, suami wajib memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anak-anaknya, suami mempunyai hak untuk dapat menikahi/mempunyai 4 (empat) istri (poligami) dan lain-lain. Hal-hal tersebut tidak dipunyai oleh seorang istri dimana istri menganut monoandri bukan poligami, maka secara logika hukum, harta bersama yang ada dalam perkawinan tersebut harus diartikan sebagai harta yang didapat dari penghasilan suami selama masa perkawinan dengan istrinya tersebut. Kalau kita mengartikan bahwa harta bersama selama perkawinan yang dapat dibagi sama besar antara suami dan istri dan tidak dibedakan apakah harta tersebut berasal dan penghasilan suami maupun istri dapat mengakibatkan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum agama yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena jika seorang suami beristri 4 (empat) orang, dan istri-istri yang semuanya berpenghasilan, maka sang suami untuk mendapatkan harta-harta milik istrinya dengan mudah mencari alasan bertengkar terus menerus dengan keempat istri tersebut sehingga seluruh/keempat istrinya tersebut minta cerai karena tidak tahan sehingga suami tersebut mendapatkan separoh harta bersama yang berasal dari penghasilan keempat istri tersebut. Apakah itu merupakan tujuan dan pembagian harta bersama tersebut yang pada prinsipnya pada hakikinya untuk melindungi istri-istri yang bercerai dengan suaminya yang notabene sebagian besar tidak berpenghasilan;

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dan 87 telah jelas menyatakan pada prinsipnya hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta, tetapi karena justru berkeinginan untuk melindungi istri-istri yang bercerai dengan suaminya, dimana posisi istri pada umumnya lemah didalam perekonomian (jarang seorang istri yang mempunyai penghasilan/bekerja);

Hal tersebut karena mereka kebanyakan tinggal di rumah mengurus keluarga sehingga sewaktu harus bercerai dengan suaminya, seorang istri tersebut tetap harus mengaruhi kehidupannya dan menghidupi anak-anaknya, maka sudah

sepatutnya istri yang bercerai tersebut mendapat separoh dan harta yang ada dalam masa perkawinan yang merupakan penghasilan dan suaminya, bukan sebaliknya; Bahwa lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 30, 33, 79, 80, 82 dan 83;

Jadi jelas sudah bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu antara lain menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kewajibannya sebagai suami dan sekarangpun rumah yang ditempati Tergugat Rekonvensi serta mobil yang digunakan Tergugat Rekonvensi merupakan harta dan penghasilan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa jelas dan terbukti bahwa seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah 100% merupakan hasil keringat/penghasilan dari Penggugat Rekonvensi selaku istri serta bagian dari harta bawaan Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya harta tersebut sepenuhnya milik Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat dibagi kepada Tergugat Rekonvensi. Sekarangpun Tergugat Rekonvensi masih tinggal di rumah Penggugat Rekonvensi, jadi Penggugat Rekonvensi tidak pernah meninggalkan Tergugat Rekonvensi karena rumah tersebut adalah rumah Penggugat Rekonvensi;

Halaman 22 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”;

Bahwa ternyata selama kehidupan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selama ini yang bekerja keras membanting tulang dalam bekerja untuk menghidupi kehidupan sehari-hari adalah Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi serta merta dapat memiliki dan memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam poin 7 di atas yang diperoleh dan keberadaannya adalah hanya atas usaha dan pekerjaan Penggugat Rekonvensi sendiri serta bagian dari harta bawaan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi sendiri tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat Rekonvensi; Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas adalah sudah selayaknya dan sepatutnya apabila kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat seluruhnya atau setidaknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik maka putusan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Penggugat seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban atas biaya rumah tangga yang selama dalam perkawinan tidak pernah diberikan kepada Tergugat sebesar Rp 4.754.603.451,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) di luar harga pembelian tanah dan bangunan, yang terletak di Jalan Raya Tengah No. 15 RT. 02/012, Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan luas 350 m² masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur (sekarang dalam kekuasaan Tergugat);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya terhutang tersebut secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi adalah berupa:
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Tengah No. 15, RT. 02/012, Gedong Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan luas 350 m² masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Halaman 23 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



2. Perabotan rumah tangga lengkap termasuk furniture dan alat-alat elektronik serta assesories rumah tangga lainnya yang berada di rumah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Sebuah kendaraan mobil merek Isuzu Panther, tahun 2000, No. Polisi B xxx Al, Nomor Rangka MHCTBR54-BYK-031421, Nomor Mesin E-031421, terakhir tercatat atas nama Ir. Ahmad Hanief, MM. sudah dijual untuk biaya pendidikan anak-anak dan pemeliharaan, karena Penggugat tidak pernah memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sampai saat ini;
4. Sebuah kendaraan mobil merek BMW, tahun 2002, No. Polisi B xxx E, Nomor Rangka EJ90867, Nomor Mesin EJ90867, terakhir tercatat atas nama Tergugat, sudah dijual untuk biaya pendidikan anak-anak dan pemeliharaan, karena Penggugat tidak pernah memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sampai saat ini;
6. Menyatakan hasil penjualan 2 unit kendaraan sebagai berikut:
 - a. Sebuah kendaraan mobil merek Isuzu Panther, tahun 2000, No. Polisi B xxx Al, Nomor Rangka MHCTBR54-BYK-031421, Nomor Mesin E-031421, terakhir tercatat atas nama Penggugat;
 - b. Sebuah kendaraan mobil merek BMW, tahun 2002, No. Polisi B xxx E, Nomor Rangka EJ90867, Nomor Mesin EJ90867, terakhir tercatat atas nama Tergugat;
Sudah dijual dan hasil penjualannya telah habis digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak dan pemeliharaan, karena Penggugat tidak pernah memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sampai saat ini;
7. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membagi masing-masing setengah bagian atas harta bersama yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Timur dengan luas 350 m² masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur;
 - b. Perabotan rumah tangga lengkap termasuk furniture dan alat-alat elektronik serta assesories rumah tangga lainnya yang berada di rumah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta meski ada banding, kasasi ataupun upaya hukum luar biasa (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan No. 470/Pdt.G/2007/PA.JT tanggal 9 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

PROVISI:



- Tidak menerima dan menolak tuntutan provisi Penggugat;

KONVENSI:

EKSEPSI:

- Tidak menerima dan menolak eksepsi Tergugat;

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. Sebuah rumah tinggal berikut tanah dan bangunan, luas tanah 351 m² terletak di di Jalan Raya Tengah No. 15, RT. 02/012, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Tengah;
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Ujung Gedong;
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Marimaen;
 - 2.2. Harta bergerak berupa:
 - a. Sebuah mobil Isuzu Panther, tahun 2000, No. Polisi B xxx AL, atas nama Penggugat;
 - b. Sebuah mobil BMW, tahun 2002, No. Polisi B xxx E, atas nama Tergugat;
 - 2.3. Rekening pada Citibank Pondok Indah Jakarta Selatan atas nama Tergugat:
 - a. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 3000230-251;
 - b. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 3000230-268;
 - c. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.001877-270;
 - d. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.002680-500;
 - e. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8001877-268;
 - f. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8002680-516;
- Seluruhnya sebagaimana pada angka 2.1, 2.2 (a dan b) dan 2.3 (a, b, c, d, e dan f) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing Penggugat separoh bagian dan Tergugat separoh bagian sama besar;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian hasil penjualan 2 (dua) buah mobil tersebut di atas pada diktum 2.2 (a dan b) kepada Penggugat;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan dan membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing. Kemudian apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk fisik, dilelang



melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan untuk Tergugat;

5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan separo bagian kepada Tergugat dari sebuah rumah dan tanah, luas tanah 351 m² yang terletak di di Jalan Raya Tengah No. 15, RT. 02 RW. 012, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Tengah;
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Ujung Gedong;
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Marimaen;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo bagian kepada Penggugat dari jumlah uang yang tersimpan pada rekening pada Citibank Pondok Indah Jakarta Selatan nama Tergugat:
 - a. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 3000230-251;
 - b. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 3000230-268;
 - c. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.001877-270;
 - d. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.002680-500;
 - e. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8001877-268;
 - f. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8002680-516;
7. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:
 - 7.1. Sebuah rumah dan tanah, luas tanah 351 m² yang terletak di Jalan Raya Tengah No. 15, RT. 02 RW. 012, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Tengah;
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Ujung Gedong;
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Marimaen;
 - 7.2. Rekening pada Citibank Pondok Indah Jakarta Selatan nama Tergugat:
 - b. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 3000230-251;
 - c. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 3000230-268;
 - d. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.001877-270;
 - e. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.002680-500;
 - f. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8001877-268;
 - g. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8002680-516;
8. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

REKONVENSIS:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

KONVENSI/REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sejumlah Rp 9.337.000,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya No. 105/Pdt.G/2008/PTA.JK tanggal 30 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 9 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1429 H. No. 470/Pdt.G/2007/PA.JT. yang

dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Tidak menerima tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
 - 2.1. Sebuah rumah tinggal berikut tanah dan bangunan, luas tanah 351 m² terletak di Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Tengah;
 - Sebelah Timur : Tanah Kosong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Ujung Gedong;
 - Sebelah Utara : Tanah milik H. Marimaen;
 - 2.2. Harta bergerak berupa:
 - a. Sebuah mobil Isuzu Panther, tahun 2000, No. Polisi B xxx AI, atas nama Ir. Hanief;
 - b. Sebuah mobil BMW, tahun 2002, No. Polisi B xxx E, atas nama Tergugat;
 - 2.3. Rekening pada Citibank Pondok Indah Jakarta Selatan atas nama Tergugat:
 - a. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 3000230-251;
 - b. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 3000230-268;

Halaman 27 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



- c. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.001877-270;
- d. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.002680-500;
- e. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8001877-286;
- f. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8002680-516;

Seluruhnya sebagaimana pada angka 2.1, 2.2 (a dan b) dan 2.3 (a, b, c, d, e dan f) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing Penggugat separoh bagian dan Tergugat separoh bagian sama besar;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian hasil penjualan 2 (dua) buah mobil tersebut di atas pada diktum 2.2 (a dan b) kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mengosongkan dan membagi

harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing. Kemudian apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan dalam bentuk fisik, maka dilelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan separo bagian kepada Tergugat dari sebuah rumah dan tanah, luas tanah 351 m² yang terletak di Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Tengah;
- Sebelah Timur : Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Jalan Ujung Gedong;
- Sebelah Utara : Tanah milik H. Marimaen;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo bagian kepada Penggugat dari jumlah uang yang tersimpan pada rekening pada Citibank Pondok Indah Jakarta Selatan nama Tergugat:

- a. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 3000230-251;
- b. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 3000230-268;
- c. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.001877-270;
- d. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.002680-500;
- e. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8001877-286;
- f. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8002680-516;

7. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:

7.1. Sebuah rumah dan tanah, luas tanah 351 m² yang terletak di Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Tengah;
- Sebelah Timur : Tanah Kosong;
- Sebelah Selatan : Jalan Ujung Gedong;



- Sebelah Utara : Tanah milik H. Marimaen;

7.2. Rekening pada Citibank Pondok Indah Jakarta Selatan nama Tergugat:

- a. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 3000230-251;
- b. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 3000230-268;
- c. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.001877-270;
- d. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8.002680-500;
- e. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8001877-286;
- f. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 8002680-516;

8. Tidak menerima gugatan Penggugat yang berupa :

8.1. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau dikenal sebagai Kota Wisata Cluster Somerset Blok N3/38 luas \pm 275 m² (bukti P-6), batas-batas diketahui sebagai berikut :

Depan/Utara : Jalan lingkungan;
Belakang/Selatan : Rumah Blok N3/1;
Kiri/Barat : Rumah Blok N3/37;
Kanan/Timur : Jalan Lingkungan;

Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau dikenal sebagai Kota Wisata Cluster Vancouver Blok UA8/9 luas \pm 138 m² (bukti P-7), batas-batas diketahui sebagai berikut :

Depan/Utara : Jalan lingkungan;
Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/21;
Kiri/Barat : Rumah Blok UA8/10;
Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/8;

8.2. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, luas \pm 138 m² (bukti P-8), batas-batas diketahui sebagai berikut :

Depan/Utara : Jalan lingkungan;
Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/15;
Kiri/Barat : Rumah Blok UA8/5;
Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/2;

8.3. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak Kabupaten Bogor, luas \pm 138 m² (bukti P-9), batas-batas diketahui sebagai berikut :

Depan/Utara : Jalan lingkungan;
Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/22;
Kiri/Barat : Jalan lingkungan;
Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/9;



8.4. Sebuah kendaraan mobil merek Toyota Altis, tahun 2003, No. Polisi B xxx OM, No. Rangka MHF53ZEC 23800 9062, No. Mesin 1 ZZ 424 7197, terakhir tercatat atas nama Tergugat (bukti P-12);

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sejumlah Rp 9.337.000,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor : 470/Pdt.G/2007/PA.JT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Maret 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding, yang pada tanggal 19 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tetap berpendapat bahwa alasan-alasan yang dipergunakan oleh judex facti dalam memutuskan pokok perkara No. 105/Pdt.G/2008/PTA.Jk tanggal 30 Januari 2009 tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh judex facti dalam putusannya tidak didukung oleh sumber hukum yang ada, baik jurisprudensi maupun ilmu pengetahuan (pendapat ahli hukum);



Terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi Agama dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan tepat terkesan hanya mengcopy dan mengikuti asumsi-asumsi dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur (vide halaman 6, 7 dan 10 putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.105/Pdt.G/2008/PTA.Jk);

2. Bahwa terhadap keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat atas pertimbangan hukum *judex facti* yang dibuat dengan mengesampingkan bukti yang disampaikan di persidangan, dalam pertimbangan: *"Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.4, foto copy Akta Notaris Irsal Bakar, S.H., notaris di Jakarta No. 51 tanggal 19 Juli 2000 tentang akta pendirian PT. Xxx, berikut pengesahan Menteri Kehakiman dan perubahannya, foto copy diberi materai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti P.4 tidak sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara jo putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/AG.Pdt.G/1985 tanggal 9 Desember 1987 tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah dan harus dikesampingkan, dengan demikian Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil tersebut"* (vide halaman 134 alinea 2 No. 470/Pdt.G/2007/PA.JT);

Patut dipertanyakan motivasi dan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur mengenai " *tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan*", karena fakta dalam persidangan Pemohon Kasasi/Penggugat menyampaikan, memperlihatkan dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan bahwa bukti P.4 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan menerima tapi dalam keputusannya menyatakan sebaliknya;

Terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi Agama dalam putusannya secara jelas tidak memberikan pertimbangan hukum, melainkan hanya membenarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sehubungan dengan hal ini, patut diduga ada suatu keberpihakan dari Majelis Hakim Tinggi Agama pada Termohon Kasasi/Tergugat;

3. Bahwa demikian juga terhadap keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat atas pertimbangan hukum *judex facti* yang dibuat dengan mengesampingkan bukti yang disampaikan di persidangan, dalam pertimbangan *"Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi 3 yaitu foto copy salinan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 125 Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim. tanggal 9 april 2007 yang diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai asli di persidangan, majelis hakim menilai bukti tersebut"*



termasuk bukti otentik. Dengan demikian dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa "PT. Xxx" saat ini telah dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 125 Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 9 April 2007 terbukti sesuai maksud Pasal 142 ayat 1 (c) jo Pasal 146 ayat 1 (c) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan bukti Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi 3 patut dipertimbangkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 6 dan 7 karena ada bukti lawan, dalil Penggugat tersebut harus ditolak" (vide halaman 134 alinea 3 putusan No. 470/Pdt.G/2007/PA.JT);

Kembali patut dipertanyakan motivasi dan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur mengenai " ... Majelis hakim menilai bukti tersebut otentik ...", karena fakta dalam persidangan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemegang sah 50% saham PT. Xxxtidak pernah mengetahui maupun diundang untuk pembubaran PT. Xxx dan pembubaran tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Bab 9 (bagian 3.1.). Keberpihakan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur kepada Termohon Kasasi/Tergugat terhadap bukti yang faktanya bertentangan dengan undang-undang sungguh merupakan suatu ketidakadilan yang tentunya perlu diselidiki latar belakangnya;

Begitu juga halnya dengan Majelis Hakim Tinggi Agama yang dalam putusannya secara jelas tidak memberikan pertimbangan hukum. Melainkan hanya membenarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sehubungan dengan hal ini patut diduga ada suatu keberpihakan dari Majelis Hakim Tinggi Agama pada Termohon Kasasi/Tergugat;

Judex facti telah membuat pertimbangan yang tidak konsisten dan saling bertentangan, di satu sisi bukti P.4 tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah dan harus dikesampingkan, tetapi di sisi lain menilai bukti Termohon Kasasi/Tergugat tersebut termasuk bukti otentik. Adalah suatu keputusan yang diambil tanpa dasar pertimbangan hukum dan dalil-dalil yang ada, lebih merupakan keberpihakan kepada Termohon Kasasi/Tergugat;

4. Bahwa judex facti mengesampingkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

4.1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menetapkan dan meletakkan sita jaminan No. 470/Pdt.G/2007/PA.JT terhadap:

4.1.1. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan luas $\pm 275 \text{ m}^2$ (bukti P.6) batas-batas sebagai berikut:

- Depan/Utara : Jalan lingkungan;



- Belakang/Selatan : Rumah Blok N3/1;
- Kiri/Barat : Rumah Blok N3/37;
- Kanan/Timur : Jalan lingkungan;

4.1.2. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan luas \pm 138 m² (bukti P.7) batas-batas sebagai berikut:

- Depan/Utara : Jalan lingkungan;
- Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/21;
- Kiri/Barat : Rumah Blok UA8/10;
- Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/8;

4.1.3. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, dengan luas \pm 138 m² (bukti P.8) batas-batas sebagai berikut:

- Depan/Utara : Jalan lingkungan;
- Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/15;
- Kiri/Barat : Rumah Blok UA8/5;
- Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/2;

4.1.4. Sebuah rumah tinggal (tanah dan bangunan) yang terletak di Kabupaten Bogor, , dengan luas \pm 138 m² (bukti P.9) batas-batas sebagai berikut:

- Depan/Utara : Jalan lingkungan;
- Belakang/Selatan : Rumah Blok UA8/22;
- Kiri/Barat : Jalan lingkungan;
- Kanan/Timur : Rumah Blok UA8/9;

4.2 Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menetapkan dan meletakkan sita jaminan No. 470/Pdt.G/2007/PA.JT terhadap Rekening pada Citibank Pondok Indah Jakarta atas nama PT. Xxx:

- a. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 3-000238-604;
- b. Rekening Dollar (USD) Nomor Rekening 3-000238-610;
- c. Rekening Rupiah (IDR) Nomor Rekening 8-002326-162;

Penetapan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah berdasarkan bukti awal yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat yang kemudian telah dibuktikan di depan sidang pengadilan;

Adalah merupakan suatu keputusan yang tidak berdasarkan pada pertimbangan hukum serta jurisprudensi yang berlaku apabila kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menolak dan tidak



menerima apa yang telah ditetapkan dan dibuktikan untuk melakukan sita jaminan yang sah dan berharga;

Sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 Rbg bahwa alat bukti yang dipergunakan dalam membuktikan suatu hak atau suatu peristiwa adalah pembuktian dengan surat-surat, dimana fakta-fakta dan bukti-bukti hukum di atas secara sah membuktikan bahwa harta tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan baik atas nama Termohon Kasasi/Tergugat, namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menolak bukti-bukti tersebut, yang sungguh merupakan suatu ketidakadilan yang tentunya perlu diselidiki latar belakangnya;

5. Bahwa judex facti mengesampingkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - 5.1. Bukti P.10 foto copy ikhtisar Polis Asuransi Jasindo No. 204.604.200.04.1449 untuk kendaraan Hyundai Trajet B 8427 TM No. Rangka KMHMG81AR1U 078767 No. Mesin G4JP1452999 bertanggung tercatat atas nama PT. Xxx . Ahmad Hanief qq. Tergugat diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;
 - 5.2. Bukti P.12 foto copy bukti pembayaran cicilan dari Astra Credit Companies No. Kontrak 011 00103 0004 96916 atas nama Tergugat, untuk kendaraan Toyota Altis tahun 2003 No. Polisi B 2938 OM No. Rangka MHF53ZEC 23800 9062 No. Mesin 1ZZ424 7197 diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;
 - 5.3. Bukti P.13 foto copy bukti pembayaran cicilan dari Astra Credit Companies No. Kontrak 011 00106 0000 18007 atas nama Tergugat, dan foto copy STNK untuk kendaraan Isuzu Panther tahun 2000 No. Polisi B xxx AI No. Rangka MHCT BR54-BYK-031421 No. Mesin E-031421 di STNK tercatat atas nama Ir. Ahmad Hanief, MM. diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;
 - 5.4. Bukti P.14 foto copy bukti STNK dan Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ untuk kendaraan Isuzu Panther No. Polisi B xxx QL No. Rangka MHCT BR54-F1K-229840 No. Mesin E-229840 di STNK tercatat atas nama Ir. Ahmad Hanief, MM. diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;
 - 5.5. Bukti P.15 foto copy BPKB dan bukti pembayaran cicilan dari Astra Credit Companies No. Kontrak 011 00106 0002 98875 atas nama Penggugat untuk kendaraan Isuzu Panther No. Polisi B xxx NI No. Rangka MHCT BR54-F2K-241795 No. Mesin E-241795 diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;



- 5.6. Bukti P.16 foto copy bukti pembayaran cicilan dari Astra Credit Companies No. Kontrak 061 00106 0006 84563 atas nama Tergugat, untuk kendaraan Isuzu Panther No. Polisi B xxx HI No. Rangka MHCT BR54-F4K-255366 No. Mesin E-255366 diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;
- 5.7. Bukti P.17 foto copy bukti pembayaran cicilan dari Astra Credit Companies No. Kontrak 081 00106 0004 34668 atas nama Tergugat untuk kendaraan Isuzu Panther No. Polisi B xxx OT No. Rangka MHCT BR54-F2K-246783 No. Mesin E-246783 diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;
- 5.8. Bukti P.18 foto copy bukti pembayaran cicilan dari Astra Credit Companies No. Kontrak 081 00106 0004 66714 atas nama Ilda Susanti, untuk kendaraan Isuzu Panther No. Polisi B xxx XT No. Rangka MHCT BR54-F2K-246609 No. Mesin E-246609 diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;
- 5.9. Bukti P.19 foto copy bukti pembayaran cicilan dari Astra Credit Companies No. Kontrak 081 00106 0006 85438 atas nama Tergugat untuk kendaraan Isuzu Panther No. Polisi B xxx IJ No. Rangka MHCT BR54-F4K-256080 No. Mesin E-256080 diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;
- 5.10. Bukti P.20 foto copy bukti pembayaran cicilan dari Astra Credit Companies No. Kontrak 011 00106 0007 38952 atas nama Tergugat untuk kendaraan Isuzu Panther No. Polisi B xxx XJ No. Rangka MHCT BR54-F4K-258825 No. Mesin E-258825 diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;
- 5.11. Bukti P.21 foto copy Polis Asuransi Jasindo No. 204.601.200.04. 1080 untuk kendaraan Box/Truk merek Mitsubishi B xxx JK No. Rangka MHMFE349-E2-003917 No. Mesin 4D-349-93917 bertanggung tercatat atas nama Ir. Ahmad Hanief, MM. qq PT. Xxx, diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;
- 5.12. Bukti P.22 foto copy Polis Asuransi Sumitomo No. 51-02001592-0001-00 untuk kendaraan Box/Truk merek Mitsubishi B xxx TW No. Rangka MHMFE304-B2R-081737 No. Mesin 4D-312-64460 bertanggung tercatat atas nama PT. Xxx qq. Dipo Star Finance, diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;
- 5.13. Bukti P.23 foto copy bukti pembayaran cicilan dari Astra Credit Companies No. Kontrak 011 00106 0005 31198 atas nama Tergugat, untuk kendaraan Isuzu Panther No. Polisi B xxx JU No. Rangka MHCT



BR54-F3K-253747 No. Mesin E-253747 diberi materai cukup dan dicocokkan aslinya di persidangan;

Patut dipertanyakan motivasi dan keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur mengenai "... Bukti P.12 dinilai tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan harus dikesampingkan maka gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak", karena fakta dalam persidangan Pemohon Kasasi/Penggugat menyampaikan, memperlihatkan dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menyatakan bahwa bukti P.12 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan menerima, tapi dalam keputusannya menyatakan sebaliknya pertimbangan yang sama dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, dan P.23 (vide halaman 136, 137, 138 dan 139 putusan No. 470/Pdt.G/2007/PA.JT);

Terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya secara jelas tidak memberikan pertimbangan hukum, melainkan hanya membenarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sehubungan dengan hal ini patut diduga ada suatu keberpihakan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada Termohon Kasasi/Tergugat;

Sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 Rbg bahwa alat bukti yang dipergunakan dalam membuktikan suatu hak atau suatu peristiwa adalah pembuktian dengan surat-surat, dimana fakta-fakta dan bukti-bukti hukum di atas secara sah membuktikan bahwa harta bergerak tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan baik atas nama Pemohon Kasasi/Penggugat maupun atas nama Termohon Kasasi/Tergugat;

Begitu juga berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam "Harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa". Namun Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menolak bukti-bukti tersebut, yang sungguh merupakan suatu ketidakadilan yang tentunya perlu diselidiki latar belakangnya;

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak cermat menilai tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang sudah menjual dan/atau mengalihkan dan/atau memindah tangankan harta bersama selama proses perceraian dan/atau perkara gugatan harta bersama berlangsung dan tidak mengakui harta bersama yang digugat Pemohon Kasasi/Penggugat, walaupun bukti-bukti hukum didepan persidangan secara jelas



menunjukkan bahwa harta bersama yang digugat tersebut adalah benar merupakan harta bersama. Patut diduga Termohon Kasasi/Tergugat berusaha menghilangkan bagian harta bersama yang digugat untuk kepentingan Termohon Kasasi/Tergugat sendiri;

6. Bahwa *judex facti* mengesampingkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

6.1. Laporan rekening bank di Bank Mandiri Cabang Pasar Rebo, Jakarta Timur tercatat atas nama PT. Xxx, Rekening Giro Rupiah (IDR) No. 129-00-0203436-7 (bukti P.27) untuk periode 1 Januari 2005 – 31 Januari 2005;

6.2. Rekening di Bank BNI Cabang Jatinegara, Jakarta Timur tercatat (bukti P.35) untuk atas nama Tergugat:

6.2.1. Rekening Dollar (USD) Nomor 000-000-000-08923293;

6.2.2. Rekening Dollar (USD) Nomor 000-000-000-08938732;

6.2.3. Rekening Rupiah (IDR) Nomor 000-000-000-08923282;

6.3. Rekening di Bank BCA Cabang Kramat jati, Jakarta Timur (bukti P.36) atas nama Tergugat, Rekening Giro Rupiah (IDR) Nomor 165-1645-242;

Sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 Rbg bahwa alat bukti yang dipergunakan dalam membuktikan suatu hak atau suatu peristiwa adalah pembuktian dengan surat-surat, dimana fakta-fakta dan bukti-bukti hukum di atas secara sah membuktikan bahwa harta bergerak tersebut di atas merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan baik atas nama Termohon Kasasi/Tergugat maupun PT. Xxx;

Begitu juga berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam "Harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa", namun majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menolak bukti-bukti tersebut yang sungguh merupakan suatu ketidakadilan yang tentunya perlu diselidiki latar belakangnya; tercatat atas nama PT. Xxx, Rekening Giro Rupiah (IDR) No. 129-00-0203436-7 (bukti P.27) untuk periode 1 Januari 2005 – 31 Januari 2005;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 6:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti ;

Halaman 38 dari 41 Hal. Put. No. 388 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Kasasi ...Rp.493.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.

NIP. 150169538

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)